



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Efendi Alias Reza Bin Aran Alm;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT 025 Nomor 33
Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna Putih
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT.025 Nomor.33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman di sekitar Jalan Persatuan kemudian petugas melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, dan pada saat itu petugas melihat gerak-gerik dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor,
- Bahwa Anggota Iidik Polsek Balikpapan Timur memberhentikan kedua laki-laki tersebut, dan saat itu salah seorang laki-laki meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri. Kemudian anggota polisi mengamankan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, bernama HENGKY SIMANJUNTAK alias HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK, kemudian petugas menanyakan identitas laki-laki yang melarikan diri yang diketahui bernama ADAM JHORG PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH/ dilakukan penuntutan tersendiri)
- Bahwa anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki HENGKY SIMANJUNTAK dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Brand Djati yang disimpan di lengan jaket HENGKY SIMANJUNTAK dan saksi HENGKY Menjelaskan sabu tersebut berasal dari saksi ABH ADAM

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengejaran terhadap ADAM JHORGI PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH) dan yang setelah berhasil ditangkap oleh anggota lidik Polsek Balikpapan Timur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ADAM JHORGI PRATAMA (ABH), dan menjelaskan bahwa ABH mendapatkan sabu tersebut didapat dari terdakwa REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) untuk kemudian di serahkan kepada HENGKY
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA EFENDI alias REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 No. 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur di dalam rumah dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ABH Mendapatkan sabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ABH di suruh HENGKY SIMANJUNTAK untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa REZA EFENDI dan saat itu HENGKY SIMANJUNTAK berkata 'dam, ambilkan di tempat reza 1 (satu) paket temanku mau beli, ini uangnya" setelah itu Saksi ABH menjawab 'mana sini uangnya" kemudian Saksi ABH pergi menggunakan sepeda motor milik pamannya ke rumah terdakwa. REZA EFENDI di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 Nomor 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai di rumah terdakwa REZA EFENDI Saksi (ABH) masuk ke rumah dan bertemu terdakwa REZA EFENDI lalu Saksi ABH menyerahkan uang yang di berikan oleh HENGKY SIMANJUNTAK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ABH mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dari terdakwa,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai dirumah kemudian memberikan narkotika kepada HENGKY SIMANJUNTAK, dan sekitar pukul 20.00 wita HENGKY SIMANJUNTAK meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkotika tersebut menggunakan motor paman Saksi ABH, Ke Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan. Balikpapan Timur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan masuk pabrik es,

- Bahwa Saksi Anak sudah membeli narkoba dari terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari ABANG tersebut awalnya terdakwa menelepon orang tersebut dan memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman lalu terdakwa transfer uang ke orang tersebut, setelah itu ABANG mengarahkan terdakwa lewat telepon untuk ketemu dan mengambil Narkoba Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dari ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya dan membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 145/ 11078. VII/ 2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Manggar atas permintaan kapolsek Balikpapan Timur dengan surat Nomor : B/ 140/ VII/ RES. 4. 2/ 2021/ Sek, Timur tanggal 23 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,27 gram ; berat plastic 0,23 gram dan berat bersih 0,04 gram; berat disisihkan 0,03 gram; berat bersih setelah disisihkan 0,01 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R – PP. 01. 01. 23 A. 23 A1. 06. 21. 17 pada tanggal 28 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Pemerian : sebuk kristal tidak berwarna , Identifikasi :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin : Positif ; Metoda Reaksi Warna, KLT, Spektro UV – Vis;

Pustaka : MA PPOMN 14/ N/ 01

- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
- Undang Undang : Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT.025 Nomor.33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman di sekitar Jalan Persatuan kemudain petugas melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, dan pada saat itu petugas melihat gerak-gerik dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor,
- Bahwa Anggota lidik Polsek Balikpapan Timur memberhentikan kedua laki-laki tersebut, dan saat itu salah seorang laki-laki meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri. Kemudian anggota polisi mengamankan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, bernama HENGKY SIMANJUNTAK alias HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK, kemudian petugas menanyakan identitas laki-laki yang melarikan diri yang di ketahui bernama ADAM JHORGHI PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH/ dilakukan penuntutan tersendiri)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki HENGKY SIMANJUNTAK dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang disimpan di lengan jaket HENGKY SIMANJUNTAK dan saksi HENGKY Menjelaskan sabu tersebut berasal dari saksi ABH ADAM
- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengejaran terhadap ADAM JHORGI PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH) dan yang setelah berhasil ditangkap oleh anggota lidik Polsek Balikpapan Timur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ADAM JHORGI PRATAMA (ABH), dan menjelaskan bahwa ABH mendapatkan sabu tersebut didapat dari terdakwa REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) untuk kemudian di serahkan kepada HENGKY
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA EFENDI alias REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 No. 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur di dalam rumah dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ABH Mendapatkan sabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ABH di suruh HENGKY SIMANJUNTAK untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa REZA EFENDI dan saat itu HENGKY SIMANJUNTAK berkata 'dam, ambikan di tempat reza 1 (satu) paket temanku mau beli, ini uangnya" setelah itu Saksi ABH menjawab 'mana sini uangnya" kemudian Saksi ABH pergi menggunakan sepeda motor milik pamannya ke rumah terdakwa. REZA EFENDI di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 Nomor 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai di rumah terdakwa REZA EFENDI Saksi (ABH) masuk ke rumah dan bertemu terdakwa REZA EFENDI lalu Saksi ABH menyerahkan uang yang di berikan oleh HENGKY SIMANJUNTAK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ABH mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dari terdakwa,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai dirumah kemudian memberikan narkotika kepada HENGKY SIMANJUNTAK, dan sekitar pukul 20.00 wita

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY SIMANJUNTAK meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkotika tersebut menggunakan motor paman Saksi ABH, Ke Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es,

- Bahwa Saksi Anak sudah membeli narkotika dari terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari ABANG tersebut awalnya terdakwa menelepon orang tersebut dan memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman lalu terdakwa transfer uang ke orang tersebut, setelah itu ABANG mengarahkan terdakwa lewat telepon untuk ketemu dan mengambil Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya dan membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 145/ 11078. VII/ 2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Manggar atas permintaan kapolsek Balikpapan Timur dengan surat Nomor : B/ 140/ VII/ RES. 4. 2/ 2021/ Sek, Timur tanggal 23 Juni 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,27 gram ; berat plastic 0,23 gram dan berat bersih 0,04 gram; berat disisihkan 0,03 gram; berat bersih setelah disisihkan 0,01 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R – PP. 01. 01. 23 A. 23 A1. 06. 21. 17 pada tanggal 28 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



barang bukti :

- Barang bukti Pemerian : sebuk kristal tidak berwarna , Identifikasi : Metamfetamin : Positif ; Metoda Reaksi Warna, KLT, Spektro UV – Vis; Pustaka : MA PPOMN 14/ N/ 01
- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
- Undang Undang : Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) BAYU TEGUH PANCAHYO Bin SUNKOWO, Umur 27 tahun, lahir di Balikpapan , 02 Juni 1993, Pekerjaan Polri , Pendidikan terakhir SMA (tamat) , agama Islam, alamat Polsek Balikpapan Timur Jl. Mulawarman Rt. 11. Kel. Lemaru Kec. Balikpapan Timur No telp / HP :082148688150, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita Saksi I dan rekan kerja Saksi I mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan pengintaian dan pemantauan di Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, lalu melihat gerak-gerik dua orang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu anggota lidik Polsek Balikpapan Timur memberhentikan kedua laki-laki tersebut, saat anggota polisi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, seorang laki-laki meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri.
 - Lalu anggota polisi menanyakan identitas laki-laki yang mengendarai sepeda motor, lalu mengaku bernama sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK, dan anggota polisi menanyakan identitas laki-laki yang melarikan diri tersebut yaitu bernama sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN. Setelah itu anggota lidik Polsek Balikpapan Timur mengintrogasi dan melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



TUMPAL SIMANJUNTAK dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang dimana barang tersebut disimpan di lengan jaket sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK. Setelah itu anggota lidik melakukan pengejaran terhadap sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN dan yang bersangkutan berhasil ditangkap oleh anggota lidik Polsek Balikpapan Timur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN, dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari sdr REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm). Setelah itu melakukan pengembangan terhadap orang yang dimaksud, dan dilakukan penangkapan terhadap sdr REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gg. Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah yang bersangkutan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan ABH, beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2) RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM, Umur 26 tahun, lahir di Madiun, 28 Agustus 1994, pekerjaan Anggota Polri Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pendidikan MA (Tamat), alamat Jln. Mulawarman Rt.11, Polsek Balikpapan Timur Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, No.Hp: 0812-1666-0170. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita Saksi II dan rekan kerja Saksi II mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan pengintaian dan pemantauan di Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, lalu melihat gerak-gerik dua orang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu anggota lidik Polsek Balikpapan Timur memberhentikan kedua laki-laki tersebut, saat anggota polisi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, seorang laki-laki meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri, Lalu anggota polisi menanyakan identitas



laki-laki yang mengendarai sepeda motor, lalu mengaku bernama sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK, dan anggota polisi menanyakan identitas laki-laki yang melarikan diri tersebut yaitu bernama sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN. Setelah itu anggota lidik Polsek Balikpapan Timur menginterogasi dan melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang dimana barang tersebut disimpan di lengan jaket sdr HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK. Setelah itu anggota lidik melakukan pengejaran terhadap sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN dan yang bersangkutan berhasil ditangkap oleh anggota lidik Polsek Balikpapan Timur.

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap sdr ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN, dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari sdr REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm). Setelah itu melakukan pengembangan terhadap orang yang dimaksud, dan dilakukan penangkapan terhadap sdr REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gg. Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur tepatnya dirumah yang bersangkutan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan ABH, beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Balikpapan Timur untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita sdr. ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN datang ke rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt.025 No.33 Kel. Lamaru Kec.Balikpapan timur dan sdr. ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa mau membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Balikpapan timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kepada sdr. ADAM JHORG PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN kemudian di laukan penggeledaha di rumah Terdakwa di temukan barang bukti Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman di sekitar Jalan Persatuan kemudain petugas melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, dan pada saat itu petugas melihat gerak-gerik dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor,
- Bahwa Anggota lidik Polsek Balikpapan Timur memberhentikan kedua laki-laki tersebut, dan saat itu salah seorang laki- laki meloncat dari sepeda motor dan melarikan diri. Kemudian anggota polisi mengamankan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, bernama HENGKY SIMANJUNTAK alias HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK, kemudian petugas menanyakan identitas laki-laki yang melarikan diri yang di ketahui bernama ADAM JHORG PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH/ dilakukan penuntutan tersendiri)
- Bahwa anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki HENGKY SIMANJUNTAK dan didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang disimpan di lengan jaket HENGKY SIMANJUNTAK

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi HENGKY Menjelaskan sabu tersebut berasal dari saksi ABH ADAM

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengejaran terhadap ADAM JHORG PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH) dan yang setelah berhasil ditangkap oleh anggota lidik Polsek Balikpapan Timur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ADAM JHORG PRATAMA (ABH), dan menjelaskan bahwa ABH mendapatkan sabu tersebut didapat dari terdakwa REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) untuk kemudian di serahkan kepada HENGKY
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA EFENDI alias REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 No. 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur di dalam rumah dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ABH Mendapatkan sabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ABH di suruh HENGKY SIMANJUNTAK untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa REZA EFENDI dan saat itu HENGKY SIMANJUNTAK berkata 'dam, ambilkan di tempat reza 1 (satu) paket temanku mau beli, ini uangnya" setelah itu Saksi ABH menjawab 'mana sini uangnya" kemudian Saksi ABH pergi menggunakan sepeda motor milik pamannya ke rumah terdakwa. REZA EFENDI di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 Nomor 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai di rumah terdakwa REZA EFENDI Saksi (ABH) masuk ke rumah dan bertemu terdakwa REZA EFENDI lalu Saksi ABH menyerahkan uang yang di berikan oleh HENGKY SIMANJUNTAK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ABH mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dari terdakwa,
- Bahwa pada saat saksi ABH sampai dirumah kemudian memberikan narkotika kepada HENGKY SIMANJUNTAK, dan sekitar pukul 20.00 wita HENGKY SIMANJUNTAK meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkotika tersebut menggunakan motor paman Saksi ABH, Ke Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak sudah membeli narkoba dari terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari ABANG tersebut awalnya terdakwa menelepon orang tersebut dan memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman lalu terdakwa transfer uang ke orang tersebut, setelah itu ABANG mengarahkan terdakwa lewat telepon untuk ketemu dan mengambil Narkoba Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dari ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya dan membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **REZA EFENDI alias REZA bin ARAN (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mernganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika
- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah Fakta awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi HENGKY SIMANJUNTAK alias HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Adalah Fakta dalam penangkapan terhadap saksi HENGKY SIMANJUNTAK didapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang disimpan di lengan jaket HENGKY SIMANJUNTAK dan saksi HENGKY Menjelaskan sabu tersebut berasal dari saksi ABH ADAM
- Adalah Fakta setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi ABH ADAM JHORGI PRATAMA alias ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH) dan ABH menjelaskan bahwa ABH mendapatkan sabu tersebut didapat dari terdakwa REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) untuk kemudian di serahkan kepada HENGKY
- Adalah Fakta setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA EFENDI alias REZA Bin ARAN (Alm) di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 No. 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur di dalam rumah dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dan Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Adalah Fakta saksi ABH Mendapatkan sabu dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ABH di suruh HENGKY SIMANJUNTAK untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa REZA EFENDI dan saat itu HENGKY SIMANJUNTAK berkata ‘dam, ambilkan di tempat reza 1 (satu) paket temanku mau beli, ini uangnya” setelah itu Saksi ABH menjawab ‘mana sini uangnya” kemudian Saksi ABH pergi menggunakan sepeda motor milik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya ke rumah terdakwa. REZA EFENDI di Jalan Mulawarman Gang Joyoboyo RT. 25 Nomor 33 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,

- Adalah Fakta pada saat saksi ABH sampai di rumah terdakwa REZA EFENDI Saksi (ABH) masuk ke rumah dan bertemu terdakwa REZA EFENDI lalu Saksi ABH menyerahkan uang yang di berikan oleh HENGKY SIMANJUNTAK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ABH mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman dari terdakwa,
- Adalah Fakta pada saat saksi ABH sampai di rumah kemudian memberikan narkoba kepada HENGKY SIMANJUNTAK, dan sekitar pukul 20.00 wita HENGKY SIMANJUNTAK meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkoba tersebut menggunakan motor paman Saksi ABH, Ke Jalan Persatuan RT. 04 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es,
- Adalah Fakta Saksi Anak sudah membeli narkoba dari terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali
- Adalah Fakta terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut dari seseorang yang biasa terdakwa panggil ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
- Adalah Fakta terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari ABANG tersebut awalnya terdakwa menelepon orang tersebut dan memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman lalu terdakwa transfer uang ke orang tersebut, setelah itu ABANG mengarahkan terdakwa lewat telepon untuk ketemu dan mengambil Narkoba Golongan I bukan Tanaman
- Adalah Fakta terdakwa terakhir membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dari ABANG di jalan Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara sekitar 4 atau 5 hari sebelumnya dan membeli shabu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Adalah Fakta terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terbukti

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terpenuhi, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : Reza Efendi Alias Reza Bin Aran Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Hp VIVO V12 S warna putih

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Deky Velix Wagiju, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..MH.. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Deky Velix Wagiju, SH.MH

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bpp



Noor Partiansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)